

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Asuransi Kecelakaan Diri

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung : PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Nama Produk : Asuransi Kecelakaan Diri
Mata Uang : Rupiah
Jenis Produk : Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk : Asuransi Kecelakaan Diri merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“Zurich”) yang memberikan manfaat kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan akibat suatu kecelakaan.



Fitur Utama

Usia Masuk Tertanggung : 17 Tahun – 60 Tahun
Uang Pertanggungan & Premi :

Manfaat	Plan 100	Plan 200	Plan 500	Plan 600	Plan 750	Plan 1,000
Santunan Kematian	Rp 100 juta	Rp 200 juta	Rp 500 juta	Rp 600 juta	Rp 750 juta	Rp 1 Miliar
Santunan Cacat Tetap	Maksimal Rp 100 juta	Maksimal Rp 200 juta	Maksimal Rp 500 juta	Maksimal Rp 600 juta	Maksimal Rp 750 juta	Maksimal Rp 1 Miliar
Penggantian Biaya Pengobatan	Maksimal Rp 5 juta	Maksimal Rp 10 juta	Maksimal Rp 20 juta	Maksimal Rp 30 juta	Maksimal Rp 37.5 juta	Maksimal Rp 42.5 juta
Premi (1 Bulan)	Rp 25 ribu	Rp 40 ribu	Rp 90 ribu	Rp 120 ribu	Rp 150 ribu	Rp 180 ribu

Periode Pertanggungan : 1 Bulan dan dapat diperpanjang
Masa Pembayaran Premi : Bulanan



Manfaat Produk

Memberikan manfaat apabila selama Periode Pertanggungan, Anda mengalami kecelakaan yang mengakibatkan:

1. Meninggal dunia, meliputi:
 - 1.1. meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
 - 1.2. hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan, sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.
2. Cacat Tetap Total atau Sebagian
 - 2.1. Cacat Tetap Total, meliputi:
 - 2.1.1. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
 - 2.1.2. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
 - 2.1.3. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
 - 2.1.4. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.Cacat Tetap Keseluruhan juga berarti kegilaan atau kelumpuhan total yang Anda derita sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
 - 2.2. Cacat Tetap Sebagian, meliputi: hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.
3. Biaya Pengobatan
Jaminan akan diberikan atas penggantian biaya-biaya perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit / cedera yang diderita, sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang Anda keluarkan namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.



Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
3. Zurich dapat menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Rp

Premi

Tarif premi sesuai jumlah yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan Anda.

Rp

Biaya

Premi yang Anda bayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan pajak.



Syarat dan Ketentuan

Syarat Kepesertaan

1. Usia minimal 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran asuransi, kecuali jika dicantumkan berbeda di dalam Ikhtisar Pertanggungan Asuransi.
2. Pertanggungan ini berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Risiko sendiri : 100.000/kejadian/polis untuk klaim Manfaat Biaya Pengobatan akibat kecelakaan.
4. Jika Anda memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan oleh Zurich untuk Produk santunan kecelakaan, batas akumulasi nilai manfaat yang akan Anda terima untuk keseluruhan Polis adalah Rp 5.000.000.000 untuk Santunan Meninggal Dunia dan Cacat Tetap dan Rp 500.000.000 untuk Penggantian Biaya Pengobatan.

Mekanisme Klaim

1. Anda dapat melaporkan kepada Zurich Care di 1500 456 dan memberikan laporan tertulis mengenai klaim paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal kejadian yang menyebabkan klaim.
2. Anda perlu melengkapi dan menyerahkan formulir klaim untuk bagian yang berhubungan dengan klaim yang sedang diajukan kepada Zurich. Dokumen standar yang perlu disiapkan untuk seluruh jenis klaim adalah:
 - Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi
 - Polis asli atau fotokopi
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Kuitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotek, dalam hal Anda menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kuitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Anda harus menyerahkan fotokopi kuitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
 - Dokumen lain yang diperlukan berdasarkan manfaat yang Anda klaim.
1. Seluruh dokumen sehubungan dengan klaim yang sedang diajukan harus dilengkapi paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak dimulainya suatu kejadian yang menimbulkan klaim.
2. Zurich memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak tercapainya kesepakatan klaim.

12

Periode Pertanggungan

Perlindungan ini akan berlaku 1 (satu) bulan atau sesuai dengan yang tertera di Ikhtisar Pertanggungan Anda.



Pengecualian

Zurich tidak akan mengganti setiap klaim apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:

1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Anda berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air
3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
5. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari
6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh
7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
8. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,

Dan pengecualian lain yang tercantum dalam wording Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia.



Simulasi Pertanggungans

Abel seorang karyawan berusia 25 tahun membeli polis Asuransi Kecelakaan Diri dengan nilai pertanggungans Rp500.000.000,- dengan rincian biaya yang dibayarkan sebagai berikut:

Premi	: Rp90,000,-
Total premi	: Rp90.000,-

Premi dibayarkan di awal untuk seluruh jangka waktu pertanggungans asuransi selama 1 bulan.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungans dan sebagainya tercantum dalam polis.



Simulasi Klaim

Abel mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mengalami kematian. Keluarga Abel melaporkan kerugian tersebut kepada Zurich dalam 5 (lima) hari sejak kecelakaan terjadi. Jika klaim disetujui, maka Keluarga Abel (ahli waris yang sah menurut hukum) akan mendapatkan santunan dengan perhitungan sebagai berikut:

Meninggal Dunia akibat kecelakaan	= Rp500.000.000,-
Total Manfaat Asuransi	= Rp500.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456.
2. Pengaduan secara lisan akan ditangani dan diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh Zurich.
3. Pengaduan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan diterima oleh Zurich.
4. Apabila Zurich memerlukan perpanjangan waktu untuk penyelesaian pengaduan, Zurich akan memberitahukan secara kepada Anda sebelum jangka waktu di atas berakhir.

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Kecelakaan Diri sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
26/11/2024

Zurich Care

 **1500 456**  **0812 111 3456**

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK